



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
4. Fotokopi KK
5. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pencatatan Perubahan Nama sesuai Domisili:
 2. 1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan;
 3. 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
 4. 3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang dimiliki pemohon
 5. 4. Perubahan Kutipan akta diserahkan kepada pemohon
6. B. Pencatatan Perubahan Nama apabila Tempat Pelaporan Perubahan Nama Berbeda dengan Tempat Terbitnya Register Akta Kelahiran:
 7. 1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama (F2.41) dengan melampirkan persyaratan
 8. 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ke dalam database kependudukan
 9. 3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran
 10. 4. Pejabat Pencatatan Sipil memberitahukan secara tertulis beserta fotokopi penetapan pengadilan dan fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran
 11. 5. Perubahan kutipan akta diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari

1. Pencatatan Perubahan Nama sesuai Domisili:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan dimiliki pemohon;
4. Perubahan Kutipan akta diserahkan kepada pemohon.

1. Pencatatan Perubahan Nama apabila Tempat Pelaporan Perubahan Nama Berbeda dengan Tempat Terbitnya Akta Kelahiran:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama (F2.41) dengan melampirkan persy
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ke dalam database kependudukan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Pejabat Pencatatan Sipil memberitahukan secara tertulis beserta fotocopi penetapan pengadilan dan fotocopi akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran;
5. Perubahan kutipan akta diberikan kepada pemohon.

1. Pencatatan Perubahan Nama sesuai Domisili:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan dimiliki pemohon;
4. Perubahan Kutipan akta diserahkan kepada pemohon.

1. Pencatatan Perubahan Nama apabila Tempat Pelaporan Perubahan Nama Berbeda dengan Tempat Terbitnya Akta Kelahiran:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama (F2.41) dengan melampirkan persy
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ke dalam database kependudukan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Pejabat Pencatatan Sipil memberitahukan secara tertulis beserta fotocopi penetapan pengadilan dan fotocopi akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran;
5. Perubahan kutipan akta diberikan kepada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708